ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi. Sehingga, perlindungan hukum bagi mereka sangat penting untuk memastikan beberapa hak mereka terpenuhi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk regulasi terbaru yang mengatur terkait perlindungan PMI. Penelitian ini menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI dalam UU PMI.

Peneliti melaksanakan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Peneliti kemudian mengolah dan menganalisa data primer secara kualitatif. Untuk memperkuat kesimpulan, peneliti serta membandingkan data primer dengan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menampilkan bahwa UU PMI telah memberi perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi PMI, Tetapi, dalam implementasinya, masih terdapat sebagian kendala, semacam kurangnya edukasi dan informasi bagi PMI, dan masih maraknya praktik penempatan PMI secara non-prosedural.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam upaya memberi perlindungan hukum yang optimal bagi PMI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PMI, UU Nomor 18 Tahun 2017.